



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- c. bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Perubahan Satuan Tugas Unit

Pengendalian...

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

telah...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2022.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Menerima, meriviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Bogor, PPK, PPS, dan KPPS, dan di Lingkungan KPU Kota Bogor, PPK, PPS dan KPPS;
 2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Kota Bogor, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Kota Bogor melalui Sekretaris KPU Kota Bogor;
 4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Bogor, PPK, PPS, dan KPPS;
 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
 6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

7. Meminta...

7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kota Bogor, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kota Bogor, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris KPU Kota Bogor; dan
9. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kota Bogor, PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak ketiga.

KEEMPAT

- : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Bogor sebagaimana DIKTUM KEDUA, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas UPG, mempunyai fungsi untuk :
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kota Bogor, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kota Bogor, PPK, PPS, dan KPPS;
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi
 6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;

8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Kota Bogor, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Bogor, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

KELIMA

- : Satuan Tugas UPG menyampaikan kepada Sekretaris KPU Kota Bogor (Tembusan kepada Ketua KPU Kota Bogor) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan :
1. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
 2. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.

KEENAM

- : Satuan Tugas UPG dalam kegiatan pengendalian gratifikasi melakukan kegiatan :
1. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan KPU Kota Bogor atau pihak ketiga lainnya;
 2. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan pihak Ketiga terkait dengan adanya peraturan Pengendalian gratifikasi secara terus menerus;
 3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan KPU Kota Bogor untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang

pengendalian...

pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

- KETUJUH : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di lingkungan KPU Kota Bogor dilaksanakan dengan mendasarkan pada Pasal Bab IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KEDELAPAN : Hal Pemanfaatan, Perlindungan, Penghargaan dan Sanksi terhadap Laporan Gratifikasi merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan KPU lain yang terkait.
- KESEMBILAN : Masa kerja Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



★ Andhianna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR
1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

STRUKTUR SATUAN TUGAS	NAMA
Pengarah	Samsudin, S.Hut., M.Si
Ketua	Hangga Pramaditya, S.H., M.H
Sekretaris	Andhianna, S.IP
Anggota	1. Muhammad Nuh Ismanu, S.E 2. Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol 3. Dion Marendra, S.Sos

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



★ Andhianna